

YAYASAN PENDIDIKAN HAJI AGUS SALIM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



PEDOMAN KLINIS HUKUM

**Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Tahun Akademik 2017/2018**

Inovatif , Berkepribadian dan Mandiri



KATA PENGANTAR



Saya menyambut gembira selesainya dan terbitnya Buku Pedoman Klinis Hukum ini. Semoga dapat membantu kelancaran dan pengembangan pendidikan klinis hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Ada dua sisi dari klinis hukum ini yaitu memberi bekal kepada mahasiswa agar mengenal realitas hukum dan memberi bekal agar mereka memiliki *skill* serta kemampuan praktik.

Dilihat dari segi kemampuan menyerap pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa, maka Klinis Hukum ini adalah jawaban bagi kebutuhan sarjana hukum yang terampil dan juga peduli pada masyarakat. Mekanisme yang dilakukan dalam kuliah klinis hukum biasanya terdiri atas persiapan (menyiapkan mahasiswa agar siap menghadapi kasus), pelaksanaan (mahasiswa diterjunkan menghadapi kasus riil), dan refleksi (mahasiswa menyampaikan pengalamannya menghadapi kasus dan apa yang diperolehnya).

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Buku ini atas kerja keras dan dedikasinya dalam menyusun buku ini. Besar harapan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Medan, 8 Februari 2017

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dr. Utari Maharani Barus, SH, MHum.

KATA PENGANTAR



Pendidikan Klinis Hukum merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang berubah dan kadang harus mengalami perubahan, namun ada yang tidak pernah berubah, yaitu komitmen dan tanggungjawab mengemban amanah dalam mengembangkan pendidikan hukum pada umumnya dan Pendidikan Hukum Klinis pada khususnya.

Buku ini merupakan acuan ataupun pedoman bagi para pengajar dan mahasiswa yang ingin mengikuti pendidikan klinis hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam mengikuti pendidikan klinis hukum terdapat 2 (dua) tahapan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa yaitu *field trip* dan praktek peradilan semu. Masing-masing tahapan tersebut memiliki penilaian yang berbeda-beda.

Kami sadar buku ini masih memerlukan penyempurnaan kedepannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat kami hargai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengajar mata kuliah Klinis Hukum dan yang sudah menyumbangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan, ide, dan desain dari buku ini.

Medan, 8 Pebruari 2017

**Penanggungjawab Laboratorium Klinis Hukum
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Wessy Trisna, SH., MH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (Dr. Utari Maharany Barus, S.H., M.Hum.).....	i
Penanggungjawab Laboratorium Klinis Hukum (Wessy Trisna, S.H., M.H.).....	ii
Daftar Isi.....	iii
1. Mengenal Klinis Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.....	1
2. Prosedur Beracara Klinis Hukum.....	8
3. Contoh Fornat Pembuatan Berkas Acara.....	16
4. Praktek Sidang Peradilan	48
5. Contoh Format Laporan.....	76

MENGENAL KLINIS HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



DESKRIPSI

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia No. 0325/U/1994 di setiap Fakultas Hukum di seluruh Indonesia harus terdapat sistem pendidikan dengan pendekatan terapan dalam hal ini yang dimaksud adalah pendidikan klinis hukum. Pendidikan Klinis Hukum adalah metode pembelajaran yang banyak digunakan oleh pendidikan tinggi hukum di berbagai negara untuk mengajarkan keterampilan, nilai, dan pandangan mereka tentang hukum serta hak asasi manusia kepada mahasiswa. Klinis hukum merupakan program kelembagaan pendidikan hukum yang menyeimbangkan antara elemen pengetahuan (*knowlegde*), keahlian (*skill*) dan nilai-nilai (*values*). Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan aturan-aturan hukum. Keahlian berkaitan dengan keterampilan profesi hukum seperti *lawyering skill*, dan profesi Hakim. Unsur nilai lebih dipahami sebagai etika profesionalisme penegak hukum. Oleh sebab itu dipandang bahwa pendidikan klinis hukum sangat penting menjadi salah satu mata kuliah dalam kurikulum fakultas.

Metode pendidikan klinis hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sarjana hukum akan memiliki keterampilan dalam menerapkan ilmu hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sesuai dengan acuan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pendidikan klinis hukum adalah sebuah gaya pengajaran dinamis yang digambarkan sebagai pembelajaran secara eksperimental dan pembelajaran atas dasar praktik.

Pendidikan Klinis Hukum merupakan suatu proses pembelajaran dengan maksud membekali mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian-keahlian (*skills*), dan nilai-nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial yang dilaksanakan dengan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif.

Pendidikan Klinis Hukum bertujuan untuk menghubungkan antara teori dan praktik di bidang ilmu hukum. Oleh karena itu, Pendidikan Klinis Hukum mempersiapkan mahasiswa dengan berbagai keahlian praktis dan tanggung jawab profesi serta memperkenalkan konsep

keadilan sosial kepada para mahasiswa melalui kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Apabila dilihat dari bentuknya, Pendidikan Hukum Klinik terdiri dari tiga komponen yaitu ;

- **Komponen Perencanaan.**

Mahasiswa mempersiapkan dan merencanakan untuk memperoleh pengalaman praktik hukum yang nyata. Hal ini melibatkan pembelajaran dan pengajaran teori-teori kepengacaraan seperti teknik dalam memberikan pelayanan hukum, jenis-jenis isu dalam hal kepengacaraan, pengembangan kasus tertulis atau rencana proyek dan menstimulasikannya dengan kehidupan nyata;

- **Komponen Praktik.**

Mahasiswa menguji kemampuan kepengacaraannya (wawancara, pemberian nasehat, dan mewakili klien di persidangan, dsb). Atau melakukan kegiatan-kegiatan praktik lainnya dibawah supervisi dan bimbingan dosen atau pengacara praktik;

- **Komponen Refleksi.**

Mahasiswa merefleksikan pengalamannya, dan mengevaluasi kemampuannya. Proses ini termasuk refleksi tertulis, latihan melakukan evaluasi secara mandiri, dan kritik, evaluasi oleh supervisor.

Dengan demikian mata kuliah klinis hukum mengajarkan Mahasiswa mengenai tata cara beracara di pengadilan, mulai dari membuat surat kuasa, gugatan/ tuntutan, eksepsi, replik, duplik, pledoi, putusan, dll sampai dengan bagaimana cara seorang terdakwa harus duduk. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk simulasi sidang (*moot court*), jadi mahasiswa bertugas dalam berbagai peranan seperti dalam situasi selayaknya sidang sesungguhnya. Ada yang menjadi hakim, jaksa, ataupun penasehat hukum (advokat). Mata kuliah ini bertujuan membekali kemampuan praktis Mahasiswa di bidang hukum.

JENIS-JENIS KLINIS HUKUM

Mata Kuliah Klinis Hukum FH UMA dilaksanakan selama 2 semester. Pada semester ke I (pertama), mahasiswa akan dikenalkan kepada field trip dimana setiap mahasiswa akan diarahkan ke beberapa pengadilan yang berada di Medan guna untuk memahami proses beracara di persidangan. Beberapa pengadilan itu adalah Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Selain itu setiap mahasiswa akan diajarkan untuk membuat surat kuasa, surat gugatan, surat dakwaan,

sampai dengan tahapan putusan hakim. Selanjutnya pada semester ke II (kedua), mahasiswa akan melakukan *role play* dimana setiap mahasiswa akan memiliki peran masing-masing, mulai dari menjadi hakim, jaksa, Advokat/pengacara, panitera, terdakwa, dan saksi. Kegiatan ini dikenal dengan istilah praktek Peradilan Semu. Pada peradilan semu ini mahasiswa akan dituntut untuk membuat sendiri berkas-berkas acara mulai dari surat kuasa, surat gugatan, surat dakwaan, eksepsi, replik, duplik, pembuktian sampai dengan putusan hakim, dimana soal akan diberikan pada semester I (pertama) dan akan dipraktekkan pada semester ke II (kedua).

Mata kuliah klinis Hukum yang akan dipraktekkan ke dalam peradilan semu terdiri dari 3 (tiga) jenis perkara yaitu perkara Pidana, Perdata dan PTUN. Adapun tahapan-tahapan pada tiap perkara tersebut adalah:

1. Perkara Pidana

Pada tahapan pidana setiap mahasiswa akan dituntut untuk membuat mulai dari berita acara persidangan, surat kuasa khusus, surat dakwaan, eksepsi, tanggapan eksepsi, tanggapan jaksa, putusan sela, pembuktian, surat tuntutan, pledoi (pembelaan), putusan akhir.

2. Perkara Perdata

Pada tahapan perdata setiap mahasiswa akan dituntut untuk membuat mulai dari surat kuasa khusus, surat gugatan, mediasi disertai dengan hasil mediasi, pembacaan gugatan, jawaban/eksepsi, replik, duplik, pembuktian penggugat disertai dengan pengantar alat bukti, pembuktian tergugat disertai dengan pengantar alat bukti, kesimpulan, putusan akhir.

3. Perkara PTUN

Pada tahapan ini setiap mahasiswa akan dituntut untuk membuat mulai dari surat kuasa khusus, surat gugatan, Pemeriksaan berkas (*dismisial proces*), pembacaan gugatan, eksepsi (jika diperlukan), jawaban, replik/duplik, pembuktian pihak penggugat disertai dengan surat pengantar alat bukti, Pembuktian pihak Tergugat disertai dengan Surat pengantar alat bukti, kesimpulan, putusan akhir.

Dengan demikian Mahasiswa akan dilatih dan di bimbing dalam membuat beberapa proses tahapan diatas, sehingga dapat meningkatkan kualitas, kemampuan dan kemahiran dibidang hukum dan dapat berguna ditengah-tengah masyarakat.

VISI DAN MISI KLINIS HUKUM

VISI

1. Mewujudkan keadilan di dalam sistem peradilan Indonesia.
2. Membentuk ahli-ahli hukum yang berhati nurani dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
3. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan taat kepada norma-norma hukum.

MISI

1. Menanamkan nilai-nilai keadilan sosial bagi calon-calon ahli hukum Indonesia.
2. Meningkatkan keterampilan hukum lulusan-lulusan sarjana hukum FH UMA.
3. Memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai hukum Indonesia.

TUJUAN KLINIK HUKUM

Adapun yang menjadi tujuan daripada mata kuliah Klinis Hukum ini ialah :

1. Klinis hukum ditujukan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang terstruktur untuk mahasiswa, untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam praktik kepengacaraan yang nyata atau melalui simulasi mewakili klien, dan juga untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai dari pengalaman itu;
2. Klinis hukum dimaksudkan untuk menambah dukungan untuk bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal;
3. Ditujukan untuk menanamkan semangat pelayanan publik dan keadilan sosial, dan untuk membangun dasar pengembangan tanggung jawab profesi hukum;
4. Dosen supervisor memberikan kontribusi untuk pengembangan *scholarship* mengenai keahlian dan teori-teori hukum praktis yang menghubungkan dunia akademik dengan organisasi kepengacaraan secara lebih dekat;
5. Penggunaan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif yang menggerakkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut diatas, yang tidak diperoleh di bangku kuliah.
6. Klinis hukum ditujukan untuk memperkuat *civil society*, dengan merawat tanggung jawab profesional pengacara melalui penekanan kebutuhan bantuan hukum untuk melindungi masyarakat marjinal.


MANFAAT KLINIS HUKUM

Adapun yang menjadi manfaat mengikuti mata kuliah Klinis Hukum ini ialah

1. Mahasiswa siap mengimplementasikan ilmu hukum di masyarakat.
2. Memiliki pengalaman kepada mahasiswa untuk bekerja di bidang hukum.
3. Memiliki pengalaman kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat.
4. Pengajar dari unsur akademisi dan praktisi.
5. Mahasiswa didampingi secara intensif oleh para instruktur.
6. Kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.



STRUKTUR UNIT LABORATORIUM DAN KLINIK HUKUM



**PROSEDUR BERACARA KLINIS
HUKUM**



PERSYARATAN KLINIS HUKUM

A. MAHASISWA

Pendidikan Klinis Hukum merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti setiap mahasiswa khususnya pada mahasiswa Fakultas Hukum UMA. Untuk dapat mengikuti mata kuliah klinis hukum, mahasiswa diwajibkan telah lulus 3 (tiga) mata kuliah Hukum Acara yaitu Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Tata Usaha Negara. Bagi mahasiswa yang tidak lulus dalam 3 (tiga) mata kuliah wajib tersebut tidak diperkenankan/diperbolehkan mengikuti pendidikan klinis hukum pada semester ke VI dan semester ke VII.

Dalam proses rekrutmen, mahasiswa klinis hukum diharuskan untuk melengkapi syarat administrasi yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Menyerahkan KRS/KHS yang mencantumkan kelulusan Mata Kuliah Wajib;
- b. Menyerahkan bukti setor pembayaran klinis hukum;

B. DOSEN KLINIS HUKUM

Pendidikan klinis hukum akan dibimbing oleh beberapa dosen Fakultas Hukum UMA yang telah memiliki skill atau kemampuan, kemahiran dan pengalaman di dalam proses persidangan sehingga syarat untuk dosen klinis yaitu harus memiliki kartu beracara/kartu advokat. Persyaratan ini mutlak diperlukan agar mahasiswa yang dibimbing mendapatkan pengalaman-pengalaman di dalam praktek persidangan langsung. Selain itu juga mengajarkan kepada mahasiswa mengenai proses beracara di persidangan dan memberikan pengarahan serta pembekalan kepada mahasiswa sebelum melakukan field trip ke beberapa pengadilan dan sebelum melaksanakan praktek peradilan semu di Fakultas Hukum UMA.

PELAKSANAAN KLINIS HUKUM

A. FIELD TRIP

Field trip pada semester ke I (pertama) akan dilaksanakan di Semester VI. Adapun hal-hal yang harus diikuti dan dipenuhi dalam field trip yaitu:

1. Peserta klinis untuk beberapa hari akan dibawa ke pengadilan-pengadilan untuk melihat dan memonitor jalannya proses beracara persidangan di beberapa pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN, Pengadilan Militer.
2. Dipersiapkan regu-regu peserta yang setiap regu berjumlah minimal 8 (delapan) orang dan maksimal 12 (dua belas) orang.
3. Setiap anggota/regu yang melaksanakan field trip ke Pengadilan, wajib menuliskan laporan yang sudah dipersiapkan blankonya oleh pihak Fakultas yang selanjutnya laporan diserahkan ke Penanggung Jawab Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Setiap mahasiswa yang telah membuat laporan akan diberi penilaian oleh Penanggung Jawab Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

B. PELATIHAN

Setelah pelaksanaan Field Trip, mahasiswa akan dihadapkan kepada metode pelatihan pembuatan surat kuasa, surat gugatan, surat dakwaan, eksepsi, replik/duplik, pembuktian, surat tuntutan, pledoi (nota pembelaan), kesimpulan dan putusan akhir. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan skill/kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam menganalisis suatu kasus yang akan dihadapi di tengah masyarakat.

Metode pelatihan yang akan diberikan kepada mahasiswa yaitu: Mahasiswa akan diberikan kasus dibidang pidana, perdata dan PTUN. Kasus tersebut dibuat atau didesain oleh dosen tim klinis hukum yang kemudian akan diberikan kepada mahasiswa klinis hukum untuk dianalisis dan disiapkan dokumen hukumnya. Dalam proses ini mahasiswa yang akan membuat sendiri surat kuasa, surat gugatan, surat dakwaan, eksepsi, replik/duplik, pembuktian, surat tuntutan, nota pembelaan (*pledoi*), kesimpulan dan putusan akhir, sesuai dengan prosedur beracara masing-masing pada tiap tingkatan persidangan.

Metode pelatihan ini berbeda dengan klinis sebelumnya dimana disini mahasiswa yang harus berperan aktif didalam pembuatan berkas beracara. Pelatihan ini akan diberikan pada Semester VI dan akan dipraktekkan pada Semester VII (Peradilan Semu) dengan kata lain pada Semester ini mahasiswa tidak akan mengambil berkas/putusan ke pengadilan melainkan mahasiswa yang harus membuat berkas-berkas dan putusan itu sendiri dengan kasus yang akan diberikan oleh dosen klinis.

C. PRAKTEK PERADILAN SEMU

Pada tahapan ini mahasiswa akan dihadapkan kepada *role play* dimana mahasiswa akan bermain peran menjadi hakim, hakim anggota, panitera, jaksa, advokat/pengacara, penggugat/tergugat, saksi, dan terdakwa. Peradilan semu ini mengajar dan melatih (praktek) mahasiswa bagaimana beracara selayaknya di sebuah pengadilan sesungguhnya.

Adapun yang harus diperhatikan didalam praktek peradilan semu adalah:

1. Setiap regu memiliki peran yang berbeda di tingkat peradilan yaitu:

a. Pidana, terdiri dari:

- 1 orang sebagai Hakim Ketua
- 2 orang sebagai Hakim Anggota
- 1 orang sebagai Panitera Pengganti
- 1 orang sebagai Jaksa Penuntut Umum
- 1 orang sebagai Terdakwa
- 1 orang sebagai Penasehat Hukum
- Selebihnya adalah saksi-saksi

b. Perdata, terdiri dari:

- 1 orang sebagai Hakim Ketua
- 2 orang sebagai Hakim Anggota
- 1 orang sebagai Panitera Pengganti
- 1 orang sebagai Penggugat
- 1 orang sebagai Tergugat
- 1 orang sebagai Kuasa Hukum Penggugat
- 1 orang sebagai Kuasa Hukum Tergugat
- Selebihnya adalah saksi-saksi

c. PTUN, terdiri dari:

- 1 orang sebagai Hakim Ketua
- 2 orang sebagai Hakim Anggota
- 1 orang sebagai Panitera Pengganti
- 1 orang sebagai Kuasa Hukum Penggugat
- 1 orang sebagai Kuasa Hukum Tergugat
- Selebihnya adalah saksi-saksi

2. Pada hari dan waktu yang telah ditentukan setiap regu sudah hadir di Ruang Sidang (max. 3 regu).

3. Setiap regu yang bersidang maka regu yang lainnya sebagai penonton.
4. Kedudukan para peserta diacak/diputar, sehingga semua peserta dapat merasakan bertindak sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Panitera Pengganti, Terdakwa, Penasehat Hukum, Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi.
5. Dari hasil *role play* dalam praktek peradilan semu, setiap mahasiswa yang melaksanakan tugasnya akan dinilai oleh dosen pembimbing.

TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan Klinis Hukum (Peradilan Semu) bertempat di Jalan Kolam Nomor 1 Medan, pada gedung Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang dipersiapkan sedemikian rupa menyerupai Ruang Sidang di Pengadilan Negeri, demikian pula atribut-atribut yang terlibat dalam persidangan, seperti meja dan kursi persidangan, alat penerangan, kipas angin/AC, alat pengeras suara dan lain-lain.

Fasilitas sarana dan prasarana pada mata kuliah Pendidikan Klinis Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk setiap regu adalah sebagai berikut:

1. Pakaian toga sebanyak 5 (lima) set, dengan perincian baju toga hakim sebanyak 3 (tiga) stel, Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) stel dan penasehat hukum sebanyak 1 (satu) stel.
2. Pakaian jas sebanyak 1 (satu) stel untuk Panitera Pengganti
3. Dasi sebanyak 5 (lima) buah
4. Palu hakim sebanyak 1 (satu) buah
5. Papan nama sebanyak 8 (delapan) buah, dengan perincian : 1 (satu) untuk hakim ketua; 2 (dua) untuk hakim anggota; 1 (satu) untuk panitera pengganti, 1 (satu) untuk jaksa penuntut umum, 1 (satu) untuk penasehat hukum, 1 (satu) untuk penggugat, 1 (satu) untuk tergugat.
6. Bendera Fakultas Hukum sebanyak 1 (satu) buah.
7. Bendera Merah Putih sebanyak 1 (satu) buah.
8. Sound System sebanyak 1 (satu) buah
9. Microphone dengan setiap meja hakim, penuntut umum dan penasehat hukum dan saksi/pelaku/korban.
10. Alqur-an dan Kitab Suci agama lain untuk sumpah (saksi + terdakwa).

MATERI DAN BENTUK KEGIATAN

1. Materi

- Mempelajari dasar hukum, struktur organisasi, tugas dan wewenang peradilan.
- Pembuatan surat kuasa, surat gugatan, surat dakwaan, eksepsi, tuntutan, nota pembelaan (*pledoi*) dan putusan
- Memeriksa dan menganalisis kasus

2. Bentuk Kegiatan

- Pengarahan Umum (Pembekalan)
- Observasi/Field trip di Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Simulasi sidang (*moot court*)
- Evaluasi dan diskusi
- Bimbingan oleh dosen pembimbing

METODE PERKULIAHAN

Perkuliah dibagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan (*planning*); praktek lapangan (*experiential*) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (*reflection*).

1. Tahap perencanaan (*planning*) umumnya berisi penyegaran materi dasar yang telah dipelajari dan teknik-teknik untuk diaplikasikan pada tahap praktek lapangan (*experiential*).
2. Sedangkan tahap praktek lapangan (*experiential*) mahasiswa didampingi institusi rekan Fakultas Hukum UMA untuk terjun langsung ke masyarakat. Tahap praktek lapangan (*experiential*) mahasiswa melakukan kegiatan langsung ke lapangan (pengadilan).
3. Tahap akhir yaitu evaluasi (*reflection*) merupakan laporan dan umpan balik dari mahasiswa untuk pelaksanaan mata kuliah ini.

TUGAS-TUGAS

Mahasiswa diwajibkan membahas dan memperagakan Praktek Perkara Pidana, Perdata, PTUN, serta mengerjakan dan mempersiapkan tugas yang ditentukan. Tugas-tugas terdiri dari dokumen-dokumen beracara peradilan mulai dari membuat surat kuasa, berita acara persidangan, surat gugatan, surat dakwaan, eksepsi, replik/duplik, pembuktian, surat

tuntutan, pledoi, dan putusan akhir, dimana tugas-tugas tersebut harus dikumpulkan dan diperagakan dalam Praktek Peradilan Semu.

UJIAN-UJIAN

Pada perkuliahan Klinis Hukum ini, mahasiswa akan dihadapkan kepada ujian, dimana ujian tersebut akan terbagi kedalam 2 tahapan yaitu pada tahap semester VI dan Semester VII.

- Tahap *Semester VI*, mahasiswa akan dihadapkan kepada *field trip* dan pelatihan penyusunan berkas perkara. Adapun ujian yang akan dimunculkan pada semester VI ini adalah mengenai pembuatan surat kuasa dan surat gugatan yang penilaian tersebut akan dinilai oleh team dosen klinis hukum. Fungsi dan tujuan ujian ini adalah untuk mengetahui batas kemampuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Adapun bentuk penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa klinis hukum yaitu dalam bentuk tugas Field trip (TT) dan Praktek dalam pembuatan surat kuasa dan gugatan, dimana kemudian dirumuskan dalam bentuk:

PS (20%) + TT (40%) + Praktek (40%)

- Tahap *Semester VII*, mahasiswa akan dihadapkan kepada praktek peradilan semu (*moot Court*), dimana penilaian yang akan diberikan pada semester ini adalah mengenai kemampuan dan kekompakan team peserta klinis serta mempraktekkannya layaknya persidangan yang sesungguhnya. Adapun bentuk penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa klinis hukum semester VII yaitu praktek beracara peradilan semu klinis hukum UMA yang kemudian dirumuskan dalam bentuk:

PS (20%) + TT (40%) + Praktek (40%)

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, untuk menentukan Nilai Hasil Studi (NHS) mahasiswa akan ditentukan kriteria sebagai berikut:

Nilai Range :

A : ≥ 80

B+ : $\geq 75 - < 80$

B : $\geq 70 - < 75$

C+ : $\geq 65 - < 70$

C : $\geq 50 - < 65$

D : $\geq 40 - < 50$

E : ≥ 40





**CONTOH FORMAT PEMBUATAN
BERKAS ACARA**

A. PERKARA PIDANA

FORMAT SURAT DAKWAAN

KEJAKSAAN NEGERI

.....

"UNTUK KEADILAN"

SURAT DAKWAAN

No. PDM-.../FH.UMA/.../20...

- a. Nama lengkap
 Tempat Lahir/Tanggal lahir
 Umur
 Jenis Kelamin
 Kebangsaan
 Tempat tinggal
 Agama
 Pekerjaan
- b. Penahanan
 Terdakwa ditahan oleh (pejabat yang menetapkan penahanan) dengan jenis penahanan
 (*rutan/rumah/kota*) ... sejak tanggal s.d .. tanggal .. perpanjangan/pengalihan
 jenis/Penangguhan/Pencabutan penangguhan/dikeluarkan dari tahanan oleh Tanggal
- c. Dakwaan :
 Bahwa ia terdakwa Pada hari ... tanggal jam ... atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tetapi
 masih dalam bulan Di jalan ... RT .../RW... Desa/Kelurahan Kecamatan
 Kabupaten/Kota atausestidaknya-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum
 Pengadilan Negeri.....

 Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

 Perbuatan terdakwa yang telah dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan

 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

.....20...,
Jaksa Penuntut Umum,

.....

FORMAT EKSEPSI

KANTOR BANTUAN HUKUM/ADVOKAT/PENGACARA

EKSEPSI

Dalam Perkara Pidana No. /Pid.B/20../PS. FH UMA
Atas Nama Terdakwa

Nama lengkap :
Tempat Lahir/Tanggal lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

Majelis Hakim Yang Kami Muliaikan,
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,
Serta Hadirin sidang yang berbahagia,

Perkenankan dengan ini kami selaku Penasehat Hukum terdakwa, berkenaan dengan dakwaan terhadap klien kami Atas pelanggaran Pasal dst. Atas tuduhan tersebut dengan ini kami mengajukan EKSEPSI dan dengan demikian untuk tidak lebih jauh merugikan nama baik terdakwa mohon diperkenankan Putusan Sela.

Bahwa (uraikan alasan atau dasar pengajuan eksepsi)
Bahwa
..... dst. dst. Dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa dakwaan Sdr. Penuntut Umum adalah

Untuk itu kami mohon agar

Demikian eksepsi kami, dan sekali lagi kami mohon dijatuhkan putusan sela terlebih dahulu demi hukum dan hak asasi terdakwa yang dilindungi oleh undang-undang.
Atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

.....20..
Hormat Kami,
Penasehat Hukum Terdakwa,
.....

FORMAT PUTUSAN SELA

PUTUSAN SELA
No. .../Pid. B/20../PS. FH. UMA

**DEMI Keadilan
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam persidangan secara Majelis, menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap bin Alias Tempat
Lahir di, Umur/tanggal lahir tahun/..... 20.., Jenis Kelamin
....., agama, kebangsaan....., tempat tinggal di
..... Pekerjaan, Pendidikan Terdakwa
ditahan oleh (status tahanan) sejak sampai

Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca berita acara persidangan terakhir yaitu berita acara pemeriksaan persidangan pada hari
..... tanggal

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum No. Reg.Perk.PDM .../FH.UMA/./20.. yang dibacakan dimuka sidang pada hari Tanggal yang pada pokoknya diatur dan diancam pidana menurut Pasal

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi atau nota keberatan seperti tertera dalam berita acara tanggal, yang pada pokoknya terhadap dakwaan Penuntut Umum:

Bahwa

Bahwa.....dst. dst.

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut pendapat penasehat hukum

Menimbang, bahwa atas eksepsi penasehat hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka sidang mengajukan tanggapan atas eksepsi penasehat hukum (jika ada) pada tanggal seperti tercantum dalam berita acara yang pada pokoknya berisikan bahwa

Bahwa.....

Bahwa.....dst. dst.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa di persidangan secara (lisan/tulisan).... Menyatakan

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa ... (analisis Hakim terhadap keberatan terdakwa/penasehat hukum dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa harus dinyatakan (dapat diterima/tidak dapat diterima).... Dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa (persidangan dapat/tidak dapat diteruskan) karena

Mengingat selain pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 seperti diuraikan diatas juga peraturan undang-undang yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut (dapat diterima/tidak dapat diterima)
2. Menetapkan
3. Menetapkan
4. Dst.

Demikian diputuskan pada hari tanggal dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari (nama hakim)..... sebagai Hakim Ketua Majelis, dan (nama hakim anggota)..... Serta (nama hakim anggota)..... masing-masing sebagai Hakim anggota, dan (nama Panitera)..... sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh (Nama Jaksa)..... Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, serta terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa (sebutkan nama Penasehat Hukumnya).....

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....